

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2019 NOMOR 5**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DI  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2019**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2019**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2019 NOMOR 5**

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DI  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
6. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Kampung.

9. Anggaran...

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan besaran pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Way Kanan ini.

### BAB II

#### PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK

##### Bagian Kesatu

##### Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten tahun 2018.
- (2) Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:
  - a. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung sebesar 60% (enam puluh per seratus).
  - b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional yang dihitung berdasarkan potensi ekonomi Kampung sebesar 40% (empat puluh per seratus).

BPHR...

$$\begin{aligned} \text{BHPR} &= \text{BHPRM} + \text{BHPRP} \\ &= (0,60) + (0,40) \end{aligned}$$

Keterangan:

BHPR = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

BHPRM = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal

BHPRP = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional

- (3) Dalam hal kampung tidak merealisasikan pembayaran pajak dan retribusi daerah hingga tahun anggaran 2018 berakhir sesuai besaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, maka besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2019 yang diterima oleh kampung hanya dihitung berdasarkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah minimal.

#### Bagian Kedua

#### Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Kampung

##### Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat bulan November tahun berjalan.

##### Pasal 5

- (1) Permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diajukan secara tertulis dengan melampirkan:

a.surat...

- a. Surat pengantar dari Camat perihal Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. Surat dari Kepala Kampung perihal Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
  - c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kepala Kampung;
  - d. lembar konfirmasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bermaterai;
  - e. fotokopi buku tabungan atas nama Pemerintah Kampung pada Bank yang ditunjuk, yang dilegalisiroleh pejabat yang berwenang;
  - f. berita acara hasil verifikasi persyaratan pencairan bagi hasil kampung dari tim verifikasi kecamatan; dan
  - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama pemerintah kampung.
- (2) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dibuat rangkap 4 (empat) ditujukan kepada:
- a. asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan melalui Camat;
  - b. salinan kedua ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung Kabupaten Way Kanan
  - c. salinan ketiga ditujukan kepada Camat; dan
  - d. salinan keempat arsip Kampung.
- (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan menyalurkan langsung Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung melalui bank yang ditunjuk.



BAB III  
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH SETIAP KAMPUNG

Pasal 6

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah Tahun 2019 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pada bidang Pemerintahan Kampung.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan kampung tentang APB Kampung ditetapkan menjadi peraturan kampung.
- (4) Laporan realisasi belanja yang bersumber dari anggaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah menjadi satu kesatuan dalam Laporan realisasi APB Kampung.

Pasal 9...

#### Pasal 9

Bendahara Kampung sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal Kepala Kampung tidak menyampaikan APBKampung dan/ataulaporan realisasi APBKampung tahun sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Bupati melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan melakukan pengawasan dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan beserta Camat melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 5

Disalin sesuai aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENGALOKASIAN DAN TATA CARA  
 PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL  
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP  
 KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN  
 ANGGARAN 2019

BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI BAGI KAMPUNG  
DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	BAGI HASIL KAMPUNG
1	2	3	4
I	WAY TUBA	1 Bandar Sari	18.847.500
		2 Beringin Jaya	11.384.950
		3 Bukit Gemuruh	12.524.400
		4 Bukit Harapan	9.302.800
		5 Bumi Dana	11.391.150
		6 Karya Jaya	13.079.600
		7 Ramsai/Ramsay	14.862.850
		8 Say Umpu	11.032.500
		9 Suma Mukti	12.304.800
		10 Way Mencar	8.078.950
		11 Way Pisang	10.694.050
		12 Way Tuba	14.571.850
		13 Way Tuba Asri	15.558.550
II	KASUI	1 Datar Bancong	9.484.750
		2 Gelombang Panjang	8.167.350
		3 Jaya Tinggi	11.433.800
		4 Jukuh Kemuning	8.554.700
		5 Kampung Baru	8.593.650
		6 Karang Lantang	8.978.550
		7 Kasui Lama	10.818.400
		8 Kedaton	8.914.050
		9 Kota Way	10.046.050
		10 Sinar Gading	7.640.100
		11 Sukajadi	9.833.150
		12 Talang Mangga	9.992.650
		13 Tangkas	7.515.850
		14 Tanjung Bulan	9.478.750
		15 Tanjung Harapan	10.214.950
		16 Tanjung Kurung	10.529.900
		17 Tanjung Kurung Lama	8.235.050
		18 Bukit Batu	9.637.600
III	BANJIT	1 Argomulyo	12.510.050
		2 Bali Sadar Selatan	10.783.450
		3 Bali Sadar Tengah	10.558.550
		4 Bali Sadar Utara	10.013.800
		5 Bandar Agung	10.359.850
		6 Bonglai	9.624.950
		7 Campang Delapan	9.697.250
		8 Dono Mulyo	12.360.250

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	BAGI HASIL KAMPUNG
1	2	3	4
		9 Juku Batu	10.580.200
		10 Kemu	9.630.950
		11 Menanga Jaya	8.305.050
		12 Menanga Siamang	11.912.900
		13 Neki	7.913.150
		14 Rantau Jaya	9.038.500
		15 Rantau Temiang	10.608.300
		16 Rebang Tinggi	11.121.250
		17 Simpang Asam	11.515.500
		18 Sumber Baru	8.655.800
		19 Sumber Sari	10.047.200
IV	BARADATU	1 Bakti Negara	12.586.450
		2 Banjar Agung	7.710.400
		3 Banjar Baru	7.862.600
		4 Banjar Mulya	9.430.800
		5 Banjar Negara	10.707.550
		6 Banjar Sari	8.988.950
		7 Banjar Setia	7.216.000
		8 Banjarmasin	7.559.550
		9 Bumi Merapi	10.335.850
		10 Bumi Rejo	13.305.650
		11 Cugah	10.889.000
		12 Gedung Pakuon	11.451.350
		13 Gedung Rejo	9.446.900
		14 Gunung Katun	19.986.200
		15 Mekar Asri	10.098.050
		16 Setia Negara	18.108.350
		17 Sukosari	10.114.150
		18 Tiuh Balak	9.792.600
		19 Tiuh Balak I	8.858.600
V	GUNUNG LABUHAN	1 Banjar Ratu	13.657.200
		2 Banjar Sakti	8.230.000
		3 Bengkulu	12.983.550
		4 Bengkulu Jaya	9.806.000
		5 Bengkulu Raman	8.555.750
		6 Bengkulu Rejo	10.121.200
		7 Bengkulu Tengah	9.254.150
		8 Curup Patah	9.176.250
		9 Gunung Baru	8.110.900
		10 Gunung Labuhan	10.508.300
		11 Gunung Sari	8.148.800
		12 Kayu Batu	8.269.500
		13 Negeri Mulya	9.012.850
		14 Negeri Sungkai	8.459.500
		15 Negeri Ujan Mas	8.030.600
		16 Suka Negeri	10.772.700
		17 Sukarame	9.529.850
		18 Tiuh Balak II	9.794.500
		19 Way Tuba	9.036.500
		20 Gunung Pekuwon	7.241.200
		21 Labuhan Jaya	8.053.400

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	BAGI HASIL KAMPUNG
1	2	3	4
VI	REBANG TANGKAS	1 Air Ringkih	13.533.600
		2 Beringin Jaya	9.650.850
		3 Gunung Sari	11.388.250
		4 Karya Maju	8.946.350
		5 Lebak Peniangan	12.391.400
		6 Madang Jaya	12.856.900
		7 Mulya Jaya	10.179.800
		8 Simpang Tiga	15.402.400
		9 Tanjung Raya	10.189.150
		10 Tanjung Tiga	12.306.250
VII	NEGERI AGUNG	1 Bandar Dalam	12.481.700
		2 Bandar Kasih	8.753.200
		3 Gedong/Gedung Jaya	8.279.100
		4 Gedung Harapan	13.923.800
		5 Gedung Menong	9.089.050
		6 Kali Papan	15.718.850
		7 Karya Agung	10.759.000
		8 Kota Baru	8.888.700
		9 Kotabumi Way Kanan	10.152.050
		10 Mulyo/Mulya Sari	12.768.300
		11 Negeri Agung	7.611.150
		12 Penengahan	8.053.150
		13 Pulau Batu	8.967.750
		14 Rejosasi	11.182.350
		15 Sumber Rejeki	9.677.550
		16 Sungsang	9.906.450
		17 Tanjung Rejo	16.951.250
		18 Way Limau	8.096.950
		19 Mulya Agung	11.020.150
VIII	BAHUGA	1 Bumi Agung	7.661.300
		2 Bumi Agung Wates	12.301.200
		3 Tulang Bawang	8.524.850
		4 Giri Harjo	10.815.450
		5 Mesir Ilir	7.446.150
		6 Mesir Udik	6.951.300
		7 Sapto Renggo	12.820.450
		8 Serdang Kuring	11.826.050
		9 Dewa Agung	8.018.950
		10 Kota Dewa	9.749.850
		11 Mekar Jaya	8.536.000
IX	BUAY BAHUGA	1 Sri Tunggal	12.808.900
		2 Suka Agung	9.958.700
		3 Sukabumi	16.897.300
		4 Sukadana	13.323.150
		5 Bumiharjo	19.273.250
		6 Nuar Maju	12.098.950
		7 Punjul Agung	14.656.950
		8 Way Agung	11.272.100
		9 Lebung Lawe	11.254.050
X	BUMI AGUNG	1 Bumi Agung	20.114.600

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	BAGI HASIL KAMPUNG
1	2	3	4
		2 Karang	10.977.450
		3 Mulyo Harjo	14.076.850
		4 Pisang Baru	22.374.250
		5 Pisang Indah	10.344.800
		6 Serinumpi	9.492.950
		7 Sukamaju	15.897.100
		8 Tanjung Dalom	11.989.050
		9 Wonoharjo	13.815.150
		10 Bumi Say Agung	12.372.150
XI	PAKUAN RATU	1 Bhakti Negara	9.964.350
		2 Bumi Mulya	10.982.650
		3 Gunung Cahya	8.119.200
		4 Gunung Waras	8.906.100
		5 Karang Agung	11.750.100
		6 Negara Harja	12.108.400
		7 Negara Ratu	7.824.550
		8 Negara Sakti	6.570.100
		9 Negara Tama	12.098.950
		10 Pakuan Baru	6.575.550
		11 Pakuan Ratu	10.764.750
		12 Pakuan Sakti	12.003.550
		13 Rumbih	9.153.950
		14 Serupa Indah	8.817.950
		15 Sukabumi	14.376.900
		16 Tanjung Agung	15.956.750
		17 Tanjung Ratu	8.267.250
		18 Tanjung Serupa	12.741.900
		19 Way Tawar	10.675.800
XII	NEGARA BATIN	1 Adi Jaya	13.280.000
		2 Bumi Jaya	14.706.900
		3 Gedong/Gedung Jaya	10.800.750
		4 Gisting Jaya	14.303.950
		5 Karta Jaya	7.982.300
		6 Marga Jaya	10.959.850
		7 Negara Batin	10.893.300
		8 Negara Mulya	7.763.950
		9 Purwa Agung	13.629.550
		10 Purwa Negara	16.257.200
		11 Sari Jaya	8.659.000
		12 Setia Negara	12.833.200
		13 Sri Menanti	7.191.150
		14 Sri Mulyo	12.188.400
		15 Kota Jawa	9.130.600
XIII	NEGERI BESAR	1 Bima Sakti	12.896.400
		2 Kaliawi	7.787.350
		3 Kiling Kiling	9.414.500
		4 Negeri Besar	9.212.750
		5 Negara Jaya	12.621.500
		6 Pagar Iman	13.675.450
		7 Sri Basuki	12.751.300
		8 Tegal Mukti	15.104.750

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	BAGI HASIL KAMPUNG
1	2	3	4
		9 Tiuh Baru	9.074.000
		10 Kaliawi Indah	8.115.800
		11 Negeri Kasih	7.617.100
		12 Negeri Jaya	12.539.850
		13 Tanjung Mas	8.720.500
XIV	BLAMBANGAN UMPU	1 Bharata Yuda	10.148.850
		2 Bumi Baru	16.531.600
		3 Bumi Ratu	8.967.300
		4 Gedong Batin	10.603.600
		5 Gistang	13.548.450
		6 Gunung Sangkaran	14.216.800
		7 Karang Umpu	10.124.000
		8 Lembasung	10.551.850
		9 Negeri Baru	18.030.850
		10 Negeri Batin	19.573.450
		11 Negeri Bumi Putra	9.833.250
		12 Panca Negeri	11.901.600
		13 Rambang Jaya	7.851.850
		14 Sangkaran Bakti	12.160.000
		15 Segera Mider	8.166.000
		16 Sidoarjo	10.723.750
		17 Sri Rejeki	10.993.500
		18 Sriwijaya	10.362.100
		19 Tanjung Raja Sakti	13.425.850
		20 Tanjung Raya Giham	16.834.800
		21 Tanjung Sari	10.760.250
		22 Umpu Bakti	12.848.800
		23 Umpu Kencana	13.486.450
		24 Gedung Riang	9.098.250
		25 Ojolali	6.570.100
Grand Total			Rp 2.420.000.000

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH**

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003